

KONTRAK BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT.X.

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia



Diajukan Oleh:

Anikha
0504000291

Program Kekhususan I
Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2008

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANIKHA
NPM : 0504000291
PROGRAM KEKHUSUSAN : I (HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT)
JUDUL SKRIPSI : KONTRAK BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOTOR PADA PT.X.

DEPOK, JULI 2008

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. ROSA AGUSTINA, S.H., M.H. SUHARNOKO, S.H., ML.I.

MENGETAHUI/MENYETUJUI

Dr. ROSA AGUSTINA, S.H., M.H.
(KETUA BIDANG STUDI HUKUM PERDATA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Bambang Britono dan Ibu Hayani Isman yang telah membesarkan, merawat, memberikan tenaga dan kasih sayang dari kecil hingga sekarang. Tidak lupa kakakku tercinta Girindra Pradana Sutoyo, semoga cepet nyusul yah Mas. For Ayah, Ibu and Mas Gerry, *without your support I won't be like now, thank you so much. I Love You.*
2. Oma Els Wowor, Omaku tercinta yang telah dipanggil Allah pada saat penulis menulis skripsi ini. I love you Oma, may you rest in peace.
3. Keluarga besarku, alm. Eyang Papi Mas Isman, alm. Sutoyo Adiputro, Eyang Ti, Om, Tante, Sepupu, Keponakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

4. Ibu Dr. Agustina, S.H., M.H, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan materi skripsi.
5. Bapak Suharnoko S.H., ML.I., selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu, memberikan saran, dan membantu penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Herny S.H., selaku pembimbing akademis penulis yang telah memberikan masukan dan arahan selama masa perkuliahan.
7. Ibu Amalia selaku Kepala Cabang PT.X. yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai.
8. Mba Ika yang sangat membantu penulis dalam membuat skripsi ini, khususnya slidenya. Thank you mba Ika.
9. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani perkuliahan (Khususnya seluruh staf perpustakaan, Pak Jon Pk I, dan Pak Rivai).
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, **Nanda** (temanku yang judes walaupun sebenarnya berhati baik), **Jeje** (teman belajar dan berlibur bersama), **Mimi** (partner dagangku), **Hasnah** (temanku yang gak punya dosa), **Ninda** (temanku yang dulu pendiem sekarang bawel), **Nyanya aka jempol** (teman

seperjuangan dalam hal males-malesan sampe kerja bareng), **Fira** (temanku yang sidang pertama, kau memang hebat), **Tia** (si anak pintar), Mine (*Thank you, love you girls*). Teman-teman cowokku, Aji, Boling, Fridon, Ian, Tinton, Egi, Norman, Kake, Imam, Imanuel, Acok, Ace, Mono, AjiBabe, Aristo.

11. Sahabat-sahabat terdekat penulis, Dw, Harwin, Agan dan sahabat-sahabat tarq, Cupi, Tita, Shana, Manda, Ghea, Jt, Ria, Poli, Ninda dan cewek-cewek tarq lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu.
12. *Last but not least*, seseorang yang sangat berarti dalam hidupku yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah sampai selesainya skripsi ini. *I know you are far away, but My heart is always for you. I will always love you.*

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

Depok, Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pembahasan skripsi ini, PT.X (kreditur) sebagai perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan kepada Ny."Y" (debitur). Metode penulisan menggunakan penelitian normatif serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kedudukan para pihak dan bagaimana dampak terhadap kreditur atas debitur yang cidera janji. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan kreditur lebih menguntungkan karena perjanjiannya merupakan perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh kreditur, walaupun demikian perjanjian baku dianggap sebagai perjanjian yang sah menurut klausula-klausula syarat sahnya perjanjian karena dibagian akhir perjanjian tersebut terdapat tanda tangan kedua belah pihak sehingga apabila dilihat pihak ketiga terhadap perjanjian ini adalah terdapat kata sepakat diantara kedua belah pihak. Akan tetapi apabila terdapat klausula-klausula yang bertentangan dengan undang-undang maka klausula-klausula tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak, selanjutnya apabila debitur cidera janji maka debitur wajib mengembalikan barang bergerak yang dikuasainya kepada kreditur dengan syarat benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sudah didaftarkan (Pasal 11 UU No. 42/1999). Dalam prakteknya, benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan sehingga kreditur tidak mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 29 UU No.42/1999)

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Definisi Operasional	11
1.5. Metode penelitian	14
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN DAN KONTRAK BAKU	
2.1. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian.....	17
2.1.1. Pengertian Perjanjian.....	17
2.1.2. Asas-Asas Perjanjian	20
2.1.3. Jenis Perjanjian	24
2.1.4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	30
2.1.5. Hapusnya Perjanjian	34
2.2. Tinjauan Umum Kontrak Baku.....	43
2.2.1. Pengertian Kontrak Baku.....	43
2.2.2. Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Baku....	49
BAB III PEMBIAYAAN KONSUMEN DI INDONESIA	

3.1.	Pengertian Pembiayaan Konsumen	56
3.2.	Sejarah Pembiayaan Konsumen	63
3.3.	Pengaturan Pembiayaan Konsumen	65
3.4.	Kedudukan Para Pihak	72
3.5.	Jaminan-Jaminan	74
BAB IV	ANALISIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT.X.	
4.1.	Analisis Terhadap Perjanjian Utama	77
4.1.1.	Para Pihak	77
4.1.2.	Isi Perjanjian dan Pembahasan Pasal Demi Pasal	77
4.1.3.	Analisis perjanjian dilihat dari pihak mana yang paling diuntungkan	91
4.1.4.	Analisis perjanjian jika dipandang dari K.U.H.Perdata.....	97
4.1.5.	Analisis perjanjian jika dipandang dari UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia.....	100
4.2.	Analisis Terhadap Perjanjian Tambahan	103
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran	121

DAFTAR PUSTAKA 111

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Era Globalisasi sekarang ini Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pembangunan ini dimaksudkan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara maju. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam mendukung sepenuhnya perkembangan bidang usaha pembiayaan dengan memberikan berbagai fasilitas serta berusaha melibatkan bidang usaha ini dalam berbagai kegiatan pembangunan yang sedang digalakkan. Selain itu peran serta masyarakat juga sangat penting demi terlaksananya pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat memberi pengaruh yang besar, terutama pihak swasta.

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satu indikatornya adalah laju pertumbuhan pendapatan, agar laju pertumbuhan pendapatan dapat ditingkatkan maka investasi mempunyai arti penting. Ketersediaan dana untuk

investasi secara formal tersalurkan melalui lembaga perantara finansial (lembaga keuangan), baik bank maupun lembaga-lembaga keuangan bukan bank lainnya. Untuk memperoleh pembiayaan dana dan peralatan modal maka terdapat suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu lembaga Pembiayaan yang dapat dilakukan oleh :¹

- a. Bank;
- b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- c. Perusahaan Pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan usaha yang meliputi bidang usaha :²

- a. Sewa Guna Usaha (leasing);
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan Surat Berharga;
- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;
- f. Pembiayaan Konsumen.

¹Departemen Keuangan (a), Keputusan Menteri Keuangan Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Kepmen Keuangan No.1251/KMK.013/1988, ps.9.

²*Ibid.*, ps.2.

Untuk membantu pembentukan modal, pengerahan dana, serta pemberian kredit memang sebenarnya dipegang oleh Bank. Akan tetapi dengan kemajuan jaman, dan pesatnya pembangunan, Lembaga Keuangan yang lain selain bank sangat diperlukan untuk ikut serta mengemban fungsi-fungsi tersebut. Penulis akan lebih memfokuskan membahas Lembaga Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.³ Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.⁴

Di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Keppres no. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, no. 1251/KMK.013/1988 tentang

³"Pembiayaan Konsumen," <http://id.wikipedia.org/wiki/Pembiayaan_konsumen>, diakses 26 Juni 2008.

⁴Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1995),hal.203.

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Jadi dapat dikatakan Lembaga Pembiayaan merupakan suatu hal yang baru sehingga masih banyak orang awam yang tidak mengetahui istilah Lembaga Pembiayaan tersebut.

Setelah adanya fenomena tentang munculnya berbagai macam lembaga pembiayaan itu, seperti biasanya hukumpun harus berbenah diri dan menyediakan perangkat ke bidang yang terbilang relatif baru ini. Sehingga akhirnya muncullah suatu fragmentasi hukum yang kemudian kita sebut sebagai "Hukum Pembiayaan".⁵

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank.

⁵*Ibid.*

Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.⁶

Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lagi yang dapat memberikan bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Namun demikian tidak semua pelaku usaha dapat mendapatkan bantuan dana dengan mudah karena masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

⁶Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2007),hal.3.

Terdapat empat hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu:⁷

- a. pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen;
- b. objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain;
- c. sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen;
- d. jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan tertentu.

Besarnya biaya yang diberikan kepada konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya lemari es, mobil, dan sebagainya.⁸ Jika dilihat dari definisi diatas maka resiko dari bisnis pembiayaan konsumen ini juga menyebar berhubung akan terlibat banyak

⁷*Ibid.*

⁸Munir Fuady, *op.cit.*, hal.203.

konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil. Cara ini dirasakan lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi.

Karena itu, banyak ketentuan dan kebijaksanaan perbankan sebenarnya layak diperhatikan, khususnya dalam hal pemberian kredit, sungguhpun secara yuridis formal ketentuan perbankan tersebut tidak berlaku bagi transaksi pembiayaan konsumen, berhubung pembiayaan dengan sistem ini tidak dilakukan oleh bank, tetapi oleh lembaga finansial.⁹

Pembiayaan konsumen ini sebenarnya tidak lain dari sejenis kredit konsumsi, hanya saja bedanya jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Bahwa bisnis pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi. Sebab, biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank. Tentunya diharapkan bisnis

⁹*Ibid.*

pembiayaan konsumen ini akan terus berkembang, disamping pranata hukum yang lain yang mempunyai sasaran bidik yang sama, seperti kredit konsumsi bank, kredit dari Perum Pegadaian, Koperasi, atau bahkan sewa beli atau jual beli dengan cicilan yang marak dilakukan oleh para penjual barang itu sendiri.

Dewasa ini kehidupan di kota-kota besar terutama di Jakarta cenderung untuk memiliki kendaraan bermotor (mobil), karena dianggap merupakan sarana utama untuk menunjang mobilitas dirinya maupun terhadap usahanya.

Memiliki mobil bukan lagi dianggap suatu kemewahan tetapi merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung aktivitas sehari-hari, karena dengan memiliki mobil mereka tidak merasa terkekang dengan sarana angkutan umum yang kurang memadai dalam melayani arus penumpang yang berdesak-desakan, sehingga mereka merasa bergairah dalam menjalankan usahanya maupun aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan pertimbangan itu, Lembaga Pembiayaan Konsumen menganggap pentingnya memberikan kredit mobil kepada nasabah/masyarakat luas yang membutuhkan.

Pemberian kredit mobil agak berbeda dengan pemberian kredit biasa, karena jaminan yang diterima oleh si kreditur

(yang dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen), bukanlah harus kekayaan berupa benda tetap atau benda bergerak milik debitur sendiri tetapi adalah mobil yang dibeli dengan menggunakan sebagian dana dari perusahaan pembiayaan tersebut.

Pihak kreditur dalam memberikan kredit mobil mengadakan seleksi secara lebih ketat kepada setiap debitur yang mengajukan permohonan kredit untuk pembelian mobil tersebut. Tentunya setiap langkah baru yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan konsumen tersebut dalam memberikan kemudahan kepada debitur, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul dalam praktek.

Penulis sangat tertarik untuk membahas tentang lembaga pembiayaan konsumen sebagai suatu lembaga yang sekarang ini berkembang menjadi suatu bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang industri dan perdagangan, serta masalah-masalah yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen ini.

PT.X adalah Lembaga Pembiayaan yang melaksanakan fungsinya untuk pemberian kredit melalui perjanjian pembiayaan. Dengan adanya perjanjian pembiayaan ini, PT.X

mencoba untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang atau pengusaha yang mempunyai keterbatasan modal untuk keperluan pribadi atau menjalankan usahanya dengan cara membiayai pembelian barang-barang modal yang berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor, seperti : mobil, taksi, mikrolet, bus dan truk. Dalam pengembalian utangnya, debitur melakukan pembayaran secara kredit atau mengangsur kepada PT.X sebagai kreditur.

Pembiayaan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat luas yang menginginkan dana (modal) atau bantuan kredit tersebut guna mendukung sarana kehidupan dan usaha mereka dan untuk menarik customer/debitur sebanyak-banyaknya bagi PT.X.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan judul skripsi yaitu Kontrak Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor pada PT.X.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Adapun pokok permasalahan dalam skripsi yang berjudul Kontrak Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor pada PT.X. adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan para pihak yang terkait dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT.X?
2. Bagaimana dampak terhadap kreditur atas debitur yang cidera janji?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan para pihak yang terkait dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT.X.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap kreditur atas debitur yang cidera janji.

1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "Kontrak Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor pada PT.X", akan banyak digunakan istilah dalam pembiayaan konsumen. Untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian mengenai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, berikut dijelaskan definisi operasional dari istilah tersebut :

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁰
2. Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.¹¹
3. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹²
4. Perusahaan Pembiayaan Konsumen, atau yang selanjutnya akan disebut juga Perusahaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.¹³

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 12, Jakarta: Intermasa, 1990, hal.1.

¹¹Departemen Keuangan (b), Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perusahaan Pembiayaan, Permen Keuangan No.84/ PMK. 012/2006, ps.1 huruf (g).

¹² Departemen Keuangan (a), op.cit., Psl.1 huruf (b).

¹³ Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan, Kepres No.61 Tahun 1988, LN No.53 Tahun 1988, ps.1, angka 6.

5. Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Pembiayaan Konsumen.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.¹⁴
7. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁵
8. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁶
9. Supplier adalah penjual dan pemilik barang yang disewakan, dapat terdiri dari perusahaan yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.¹⁷

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No.42, LN No.168 tahun 1999, TLN No. 3889, ps.1 angka 7.

¹⁵*Ibid.*, angka 3.

¹⁶*Ibid.*, angka 8.

¹⁷*Ibid.*

1.5 METODE PENELITIAN

Dalam menyusun skripsi, penulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan karena metode tersebut dirasakan sesuai dengan obyek yang akan dibahas, dan untuk memperkuat serta mendukung data dilakukan wawancara dengan Kepala Cabang Pondok Indah PT.X. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, artikel-artikel mengenai hukum dan dokumen resmi lainnya.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

Bab ini berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Dari bab tersebut dapat diketahui

latar belakang diadakannya penelitian ini, tujuannya sampai kepada pandangan secara umum tentang hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan ini.

BAB II

Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, yang pertama akan menjelaskan mengenai tinjauan umum hukum perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, asas hukum perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan hapusnya perikatan. Sedangkan yang kedua akan membahas mengenai tinjauan umum kontrak baku yang terdiri dari pengertian kontrak baku dan klausula eksonerasi dalam kontrak baku.

BAB III

Bab ini menguraikan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen yang terdiri dari pengertian, sejarah, dasar hukum, kedudukan para pihak, serta jaminan-jaminan.

BAB IV

Bab ini menganalisa mengenai perjanjian pembiayaan konsumen pada PT.X yang terdiri dari hal-hal yang diatur dalam

perjanjian utama dan perjanjian tambahan. Di dalam perjanjian utama akan menganalisa para pihak, isi perjanjian dan pembahasan pasal demi pasal, menganalisa perjanjian dari pihak yang paling diuntungkan, menganalisa perjanjian jika dipandang dari K.U.H.Perdata, serta menganalisa perjanjian jika dipandang dari UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam perjanjian tambahan akan menganalisa Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen, Surat Sanggup, Surat Persetujuan, Surat pernyataan serah terima kendaraan/ barang, Surat Pernyataan Bersama, Surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, Surat Addendum ke-1 Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Surat pemberian jaminan dan kuasa, Surat pernyataan status keluarga, serta Surat Pernyataan Kendaraan Bermotor Impor.

BAB V

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis setelah dilakukannya penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN dan KONTRAK BAKU

2.1. TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

2.1.1. PENGERTIAN PERJANJIAN

Untuk membahas mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, maka terlebih dahulu diterangkan mengenai pengertian dari perjanjian maupun perikatan, dan bagaimana hubungan antara perikatan dan perjanjian.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata) pasal 1313, disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸ Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁹ Sedangkan menurut M Yahya Harahap,

¹⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 37, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1313.

¹⁹Subekti, *op.cit.*, hal.1.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²⁰ Ini merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan satu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, yang disebut perikatan.²¹

Dengan demikian, tampak jelas bahwa dalam suatu perikatan terkandung hal-hal sebagai berikut, yaitu:²²

1. Adanya hubungan hukum;
2. Biasanya mengenai kekayaan atau harta benda;
3. Antara dua orang/pihak atau lebih;
4. Memberikan hak kepada pihak yang satu, yaitu kreditur;
5. Meletakkan kewajiban pada pihak yang lain, yaitu debitur;
6. Adanya prestasi.

Selanjutnya menurut Prof. Subekti, S.H., perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk

²⁰M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 6.

²¹Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Megapoin, 2007), hal. 21.

²²*Ibid.*

memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.²³

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.²⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan antara perikatan dan perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Perikatan merupakan konsep yang abstrak, misalnya perikatan untuk menyerahkan sesuatu, sedangkan perjanjian merupakan konsep yang bersifat lebih konkrit, misalnya perjanjian jual-beli yang berisi hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.²⁵

²³Subekti,*op.cit.*, hal.1.

²⁴*Ibid.*

2.1.2. ASAS-ASAS PERJANJIAN

Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan ada beberapa asas-asas yang terdapat di dalam perjanjian, yaitu:

1. Asas Konsesualisme

"Sepakat mereka yang mengikatkan diri" adalah asas essensialia dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi "konsesualisme", yang menentukan "ada"nya perjanjian. Asas konsesualisme mengandung arti "kemauan" (*will*) para pihak untuk saling berpatisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.²⁶

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 K.U.H.Perdata. Dalam Pasal 1320 K.U.H.Perdata menyebutnya tegas, sedangkan dalam Pasal 1338 K.U.H.Perdata ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.²⁷

²⁵ Sri Soesilowati et al., *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal.133.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal.83.

²⁷ *Ibid.*, hal.87.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.²⁸ Asas ini sangat berkaitan erat dengan sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian. Pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak, sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁹

3. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya

²⁸*Ibid.*, hal.84.

²⁹Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, cet.2, (Jakarta:Visimedia,2007), hal.ix.

dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.³⁰

4. Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.³¹ Asas ini mengandung arti perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan para pihak sepakat untuk menjadikannya sebagai undang-undang.

5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Pada dasarnya dimata hukum semua orang adalah sama.³² Orang yang terbukti bersalah patut mendapatkan hukuman, sedangkan orang yang tidak terbukti bersalah tidak patut mendapatkan hukuman.

³⁰Mariam Darus Badruzaman et al., *op.cit.*, hal.87.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

6. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.³³

7. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra-prestasi dari pihak debitur, hal ini juga terlihat di dalam *zaakwaarneming* di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini juga terdapat dalam Pasal 1339 K.U.H.Perdata.³⁴

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, hal.88.

2.1.3. JENIS PERJANJIAN

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.³⁵

2. Perjanjian Cuma-Cuma

Pengertian persetujuan dengan cuma-cuma menurut Pasal 1314 ayat 2 K.U.H.Perdata adalah "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri."³⁶ Perjanjian dengan Cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya:hibah.

3. Perjanjian Atas Beban

³⁵Mariam Darus Badrulzaman, *op.cit.*, hal.66.

³⁶*Ibid.*

Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.³⁷

4. Perjanjian Bernama (*Benoemd*) dan Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)

Pasal 1319 K.U.H. Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh Undang-Undang diberikan suatu nama khusus yang disebut perjanjian bernama dan perjanjian yang dalam Undang-Undang tak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut perjanjian tak bernama.³⁸

Nama-nama yang dimaksud adalah nama-nama yang diberikan oleh Undang-Undang, seperti: Jual beli, Sewa Menyewa, Perjanjian Pemborongan, Perjanjian Wesel, Perjanjian Asuransi dan lainnya. Disamping Undang-Undang memberikan nama tersendiri, Undang-Undang juga memberikan pengaturan secara khusus atas perjanjian-perjanjian bernama. Dari contoh-contoh tersebut nampak, bahwa perjanjian bernama tidak hanya terdapat

³⁷*Ibid.*

³⁸Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal.115.

di dalam K.U.H.Perdata saja, tetapi juga di dalam K.U.H.D., bahkan di dalam Undang-Undang yang tersendiri.³⁹

Diluar perjanjian yang bernama, sesuai dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat bermacam-macam perjanjian lain, yang secara teoritis tidak terbatas variasinya. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ditutup perjanjian-perjanjian, dengan variasi yang tidak terbayangkan banyaknya dan ada diantaranya yang oleh masyarakat diberi nama tertentu. Perbedaan diantara perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama bukan dimaksudkan untuk membedakan antara perjanjian-perjanjian yang timbul di dalam praktek sehari-hari yang memakai/ diberi nama tertentu dengan yang tidak. Yang kita namakan perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diberikan nama dan pengaturan secara khusus dalam titel V sampai dengan XIX Buku III K.U.H.Perdata, dalam K.U.H.D dan di dalam perundang-undangan lainnya.⁴⁰

Jadi perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang. Dengan demikian sekarang kita tahu,

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

bahwa perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum mendapat pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang.

5. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.⁴¹

6. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*). Penyerahannya itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara. Untuk perjanjian jual beli benda-benda bergerak maka perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaannya jatuh bersamaan⁴²

⁴¹Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal.67.

⁴²*Ibid.*, hal. 68

7. Perjanjian riil

Di dalam K.U.H.Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 K.U.H.Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 K.U.H.Perdata), perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.⁴³

8. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut K.U.H.Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 K.U.H.Perdata).

9. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*), Pasal 1438 K.U.H.Perdata.⁴⁴

10. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menetapkan alat-alat bukti apa yang dapat (atau dilarang) digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak.⁴⁵

11. Perjanjian Untung-Untungan

Perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 K.U.H.Perdata.⁴⁶

12. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*), misalnya perjanjian ikatan dinas.⁴⁷

13. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang

⁴⁵*Ibid*, hal.69.

⁴⁶*Ibid*.

⁴⁷*Ibid*.

menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

2.1.4. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Agar sebuah perjanjian sah secara hukum harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 K.U.H. Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.⁴⁸ Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).⁴⁹ Jadi, para pihak tidak dalam keadaan menghadapi

⁴⁸Subekti, *op.cit.*, hal.17.

⁴⁹Subekti (b), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.13, (Bandung:Intermasa,1978), hal.112.

tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi perwujudan kehendak tersebut.⁵⁰

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 K.U.H.Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Hal ini sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku

⁵⁰ Marian Darus Badruzaman (b), *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hal.24.

lagi.⁵¹ Selanjutnya menurut Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat.

3. Mengenai suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.⁵²

4. Suatu sebab yang halal.

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian yang

⁵¹ Subekti, *op.cit.*, hal.19.

⁵²*Ibid.*

termaksud. Bukan itu yang dimaksud oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan Undang-Undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.⁵³

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan ke dalam:⁵⁴

1. dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
2. dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.83.

yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.⁵⁵ Jika terjadi salah satu hal yang disebutkan di atas, yaitu jika perizinan telah diberikan tidak secara bebas atau salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian ini cacat dan karenanya dapat dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).⁵⁶

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para yang membuatnya.⁵⁷

2.1.5. HAPUSNYA PERJANJIAN

Terdapat sepuluh hal yang menyebabkan hapusnya perikatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1381 K.U.H.Perdata. Sepuluh hal yang menyebabkan hapusnya perikatan adalah sebagai berikut:

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Subekti(b), *op.cit.*, hal.113.

⁵⁷Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Cet. Ke-3, (Jakarta:Prenada Mulia,2005),hal.1.

1. Pembayaran

Pembayaran adalah pelaksanaan prestasi secara sukarela, artinya tidak melalui eksekusi oleh pengadilan.⁵⁸ Pengertian pembayaran di sini harus dipahami secara luas, tidak boleh diartikan dalam ruang lingkup yang sempit, seperti yang selalu diartikan orang hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata, karena dengan mengartikan pelunasan hutang semata-mata, tidaklah selamanya benar. Ditinjau dari segi "yuridis-teknis", tidak selamanya mesti berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu, bisa saja dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dengan bentuk tak berwujud atau yang immaterial.⁵⁹

Dalam K.U.H.Perdata disebutkan siapapun boleh melakukan pembayaran kepada kreditur dan si kreditur harus menerimanya. Jika pembayaran dilakukan oleh debitur sendiri atau orang lain yang bertindak untuk dan atas nama debitur maka pembayaran mengakibatkan hapusnya perikatan. Untuk perjanjian-perjanjian yang prestasinya bersifat pribadi, memang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Pada prinsipnya pembayaran harus diberikan kepada kreditur atau kuasanya. Akan tetapi menurut Pasal 1386

⁵⁸ Sri Soesilowati Mahdi, et al., *op.cit.*, hal.157.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.107.

K.U.H.Perdata, pembayaran yang secara jujur dilakukan kepada seseorang yang memegang surat tanda penagihan adalah sah.⁶⁰

Seperti disebutkan sebelumnya, pembayaran sejumlah uang dapat dilakukan oleh seorang pihak ketiga. Jika pembayaran tersebut dilakukan untuk kepentingannya sendiri, maka terjadilah subrogatie yaitu pengalihan hak-hak kreditur kepada pihak ketiga tersebut. Dengan demikian pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur. Dalam hal ini terjadi subrogatie, hutang sudah dibayar lunas oleh pihak ketiga inilah yang menggantikan hak kreditur untuk menagih piutang kepada debitur. Jadi pihak ketiga menjadi kreditur baru.⁶¹

2. Pembayaran diikuti dengan penitipan

Jika si kreditur tidak bersedia menerima pembayaran dari debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran yang kemudian diikuti dengan penitipan. Penawaran harus dilakukan secara resmi oleh seorang Notaris atau Juru Sita dan penitipan dapat dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan diberitahukan kepada si kreditur. Jika Putusan Hakim telah menyatakan bahwa

⁶⁰ Sri Soesilowati Mahdi et al., *op.cit.*, hal.158.

⁶¹ *Ibid.*

penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan tersebut berharga dan mempunyai kekuatan yang pasti, maka hutang debitur hapus dan debitur tidak dapat menarik kembali uang atau barangnya. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan hanya berlaku bagi perikatan untuk membayar sejumlah uang dan penyerahan barang bergerak.⁶²

3. Pembaharuan Utang

Pembaharuan hutang atau novasi terjadi jika seorang kreditur membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang sehingga perikatan antara kreditur dan debitur hapus, akan tetapi dibuat suatu perjanjian baru antara kreditur dan debitur untuk menggantikan perikatan yang dihapuskan. Misalnya seorang penjual membebaskan pembeli dari kewajibannya mengangsur harga yang belum lunas, tetapi pembeli harus menandatangani perjanjian pinjaman uang yang jumlahnya sama dengan harga yang belum dibayar.

Novasi menurut Pasal 1413 K.U.H.Perdata terjadi dalam 3

⁶² *Ibid.*

(tiga) bentuk, yaitu:⁶³

1. Debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru, dengan mana perjanjian lama dihapuskan.
2. Apabila terjadi penggantian debitur, dengan penggantian mana debitur lama dibebaskan dari perikatannya.
3. Apabila terjadi penggantian kreditur dengan, mana kreditur lama dibebaskan dari perikatannya.

Bentuk pertama dinamakan novasi objektif, bentuk kedua dinamakan novasi subjektif yang pasif dan bentuk ketiga ialah novasi subjektif yang aktif.⁶⁴

4. Kompensasi

Jika seseorang mempunyai piutang kepada orang lain tetapi pada saat yang sama orang tersebut juga berhutang kepada orang yang sama, maka menurut Undang-Undang hutang-piutang mereka dapat diperhitungkan atas suatu jumlah yang sama. Menurut ketentuan Pasal 1426 K.U.H.Perdata

⁶³Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal.133.

⁶⁴*Ibid.*

perhitungan itu terjadi dengan sendirinya.⁶⁵ Untuk terjadinya kompensasi Undang-Undang menentukan oleh Pasal 1427 K.U.H.Perdata, yaitu utang tersebut:⁶⁶

- a. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang, atau
- b. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan.
Yang dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
- c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.⁶⁷

5. Percampuran Utang

Di dalam Pasal 1436 K.U.H.Perdata disebutkan:

"Apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada 1 (satu) orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan."

Percampuran hutang terjadi bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. Misalnya si debitur menggantikan hak-hak kreditur, karena menjadi

⁶⁵Sri Soesilowati Mahdi et al., *op.cit.*, hal.160.

⁶⁶Mariam Darus Badrulzaman, *op.cit.*, hal.138.

ahli warisnya. Seorang kreditur menikah dengan seorang debitur dan bersepakat untuk mengadakan percampuran kekayaan.⁶⁸

6. Pembebasan Utang

Hal ini terjadi jika seorang kreditur membebaskan seorang debitur dari segala kewajibannya. Pembebasan hutang ini harus dengan persetujuan debitur.⁶⁹

7. Hapusnya Barang yang Menjadi Obyek Perikatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1444 K.U.H.Perdata, jika suatu barang yang menjadi obyek perjanjian musnah bukan karena kesalahan debitur dan ia tidak melakukan wanprestasi atau terjadi keadaan memaksa (*overmacht*), sebelum diadakan penyerahan, maka perikatan hapus. Konsekwensinya debitur tidak wajib menyerahkan barang dan tidak dapat dituntut ganti rugi atas musnahnya barang tersebut.⁷⁰

8. Batal atau Pembatalan

⁶⁸Sri Soesilowati Mahdi et al., *op.cit.*, hal.160.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

Seperti telah dijelaskan di muka pembatalan perjanjian dapat diputuskan oleh hakim atas permintaan orang-orang yang memberikan kesepakatan karena khilaf, paksaan, atau penipuan dan permintaan wali atas perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap yang berada di bawah perwaliannya. Demikian pula berdasarkan *Woeker Ordonantie* (Stb.1938-542), hakim dapat membatalkan perjanjian yang isinya berat sebelah dan ternyata salah satu pihak telah membuat kesepakatan karena bodoh, kurang pengalaman atau keadaan terpaksa, seperti kesulitan ekonomi.⁷¹

9. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian berakhir. Dengan berakhirnya perjanjian tersebut maka membawa akibat hukum kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1265 K.U.H.Perdata. Jika perjanjian batal maka prestasi yang sudah dilakukan oleh salah satu pihak harus dikembalikan sehingga kembali dalam keadaan semula, misalnya dalam perjanjian jual beli dengan cicilan dimana mensyaratkan adanya uang muka, jika penjual telah

⁷¹*Ibid.*

menyerahkan barang-barang karena percaya kepada pembeli tetapi uang muka tidak dibayar maka barang yang sudah diserahkan harus dikembalikan oleh pembeli.⁷²

10. Lewat Waktu

Menurut Pasal 1946 K.U.H.Perdata atau biasa dikenal dengan lewat waktu maka lewat waktu dapat menimbulkan dua akibat hukum. Pertama adalah lewat waktu untuk memperoleh hak dan kedua lewat waktu yang membebaskan dari adanya suatu perikatan. Lewat waktu untuk memperoleh hak hal ini dibahas dalam hukum benda sedangkan dalam hukum perikatan maka yang penting adalah lewat waktu yang menghapuskan perikatan.⁷³

Dengan lewatnya waktu ini maka kreditur kehilangan hak untuk menuntut prestasi yang menjadi kewajiban debitur sebagaimana diatur pada Pasal 1967 K.U.H.Perdata yang menyebutkan :

"Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak

⁷²*Ibid.*

⁷³*Ibid.*

usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula dapat diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikadnya yang buruk”

Berdasarkan hal tersebut maka debitur dengan lewatnya waktu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan prestasinya, sehingga prestasi itu tergantung kepada debitur akan melaksanakan atau tidak tetapi yang jelas sudah menghilangkan hak kreditur untuk melakukan penuntutan.⁷⁴

2.2. TINJAUAN UMUM KONTRAK BAKU

2.2.1. PENGERTIAN KONTRAK BAKU

Selain membahas mengenai tinjauan umum hukum perjanjian, maka selanjutnya penulis akan membahas mengenai tinjauan umum kontrak baku karena kontrak baku berkaitan dengan penulisan dalam skripsi ini.

Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. bahwa suatu kontrak baku adalah kontrak (perjanjian) yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis,

⁷⁴*Ibid.*

harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.⁷⁵ Selanjutnya menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., kontrak baku adalah kontrak yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam kontrak baku adalah meliputi model, rumusan dan ukuran.⁷⁶ Sedangkan menurut Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., bahwa suatu kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak

⁷⁵Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal.66.

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kontrak baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992), hal.6.

tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.⁷⁷ Dalam membuat suatu kontrak baku, pihak penjual selalu berada dalam posisi yang kuat sedangkan pihak pembeli umumnya berada dalam posisi yang lemah. Pihak pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:⁷⁸

1. Jika pihak pembeli membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, maka pihak pembeli dapat menyetujui kontrak baku yang diberikan oleh pihak penjual. Hal ini diungkapkan dengan istilah "take it".
2. Jika pihak pembeli tidak setuju dengan kontrak baku yang diberikan, maka pihak pembeli jangan membuat perjanjian dengan pihak penjual yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan dengan istilah "leave it".

Dalam hubungan hukum antara sesama pengusaha maka kontrak baku hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dengan menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen. Tetapi dalam hubungan hukum antara pengusaha dengan konsumen maka dapat timbul permasalahan utama, yaitu kemampuan konsumen untuk

⁷⁷Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2003), hal.76.

⁷⁸Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal.2.

memenuhi kontrak baku yang telah dibuat secara sepihak oleh pihak pengusaha. Dalam hal ini, konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari kontrak baku walaupun akibat tersebut seringkali merugikan konsumen tanpa kesalahannya, dalam hal ini, konsumen dihadapkan pada satu pilihan yaitu menerima dengan berat hati.⁷⁹ Selanjutnya ciri-ciri dari kontrak baku, antara lain:⁸⁰

1. Bentuknya tertulis

Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam kontrak baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka kontrak baku tersebut menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. Jika huruf yang digunakan berbentuk kecil dan isinya sangat padat serta sulit dibaca dalam waktu yang singkat maka hal ini merupakan kerugian bagi konsumen.

2. Format yang dibakukan

Format kontrak meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan, artinya telah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti,

⁷⁹*Ibid.*, hal.4.

⁸⁰*Ibid.* ., hal.6.

diubah, atau dibuat dengan cara lain karena telah dicetak. Model kontrak dapat berupa blanko naskah kontrak lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat kontrak, atau dokumen bukti kontrak yang memuat syarat-syarat baku. Rumusan syarat kontrak dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal, atau secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya dalam waktu yang singkat. Hal ini merupakan kerugian bagi konsumen.

3. Syarat-Syarat Kontrak Ditentukan Oleh Pengusaha

Syarat-syarat kontrak yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha. Karena syarat-syarat kontrak itu dimonopoli oleh pengusaha maka sifat dari syarat-syarat kontrak tersebut cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Hal ini terlihat dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha dimana tanggung jawab tersebut menjadi beban dari konsumen. Pembuktian oleh pengusaha yang membebaskan diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Penentuan

secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format kontrak yang telah siap pakai, dimana apabila konsumen setuju maka konsumen dapat menandatangani kontrak tersebut.

4. Konsumen Hanya Menerima Atau Menolak

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat kontrak yang diberikan kepadanya, maka konsumen dapat menandatangani kontrak tersebut. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin konsumen tidak bersalah. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang diberikan kepadanya maka konsumen tidak dapat menawar syarat-syarat yang telah dibakukan tersebut. Dimana menawar syarat-syarat yang telah dibakukan tersebut. Dimana menawar syarat-syarat yang telah dibakukan tersebut. Dimana menawar syarat-syarat baku berarti menolak kontrak. Hal ini sesuai dengan istilah dalam Bahasa Inggris yaitu "*take it or leave it*".

5. Penyelesaian Sengketa

Dalam syarat-syarat kontrak terdapat klausula baku yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui arbitrase. Tetapi jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun di Indonesia, biasanya penyelesaian sengketa terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah sebelum dilakukan di arbitrase atau di pengadilan.

6. Kontrak Baku Menguntungkan Pengusaha

Dalam kontrak baku, syarat-syarat baku biasanya dimuat lengkap dalam naskah perjanjian, atau ditulis sebagai lampiran yang tidak terpisah atau merupakan satu kesatuan dengan formulir kontrak baku atau ditulis dalam dokumen bukti kontrak. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kontrak baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan berupa: Efisiensi biaya, waktu dan tenaga; Praktis karena telah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang telah siap untuk diisi dan ditandatangani; Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani kontrak yang diberikan kepadanya; Homogenitas kontrak yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

2.2.2. KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK BAKU

Di dalam suatu kontrak baku terdapat kontrak baku tersebut yang sangat memberatkan salah satu pihak. Terhadap klausula yang berat sebelah tersebut terdapat beberapa penggunaan istilah diantaranya Klausula Eksonerasi atau Klausula Eksepsi. Klausula eksonerasi atau klausula pembebasan dari tanggung jawab (*exemption clause*) tercantum di dalam kontrak baku. Klausula eksonerasi yang tercantum dalam kontrak baku pada umumnya terlihat pada ciri-cirinya, yaitu adanya pembatasan tanggung jawab atau kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk mengganti kerugian kepada debitur. Menurut Mariam Darus Badruzaman seperti yang dikutip oleh Sri Gambir Melati Hatta, ciri-ciri klausula eksonerasi adalah sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual (pengusaha) yang posisinya relatif kuat dari pembeli;
- b. Pembeli (konsumen) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya pembeli (konsumen) terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;

e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.⁸¹

Dalam pustaka-pustaka hukum Inggris, klausula eksonerasi disebut *exclusion clause*. Sementara itu pustaka-pustaka hukum Amerika Serikat menyebutnya sebagai *exculpatory clause*, *warranty disclaimer clause* dan *limitation of liability clause*. Sementara itu menurut Nieu Nederlands Burgerlijk Wetboek (NNBW) dipakai istilah, ketentuan yang onredelijk bezwarend.⁸²

Selanjutnya di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal yang mengatur mengenai jual-beli yang menjadi sumber klausula eksonerasi dalam kontrak baku yaitu Pasal 1493 K.U.H.Perdata dan Pasal 1506 K.U.H.Perdata. Di dalam Pasal 1493 KUHPer berbunyi:

"Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun."

⁸¹ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 149-151.

⁸² Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm. 71.

Pasal 1506 K.U.H.Perdata menyatakan bahwa:

"Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun."

Kemudian, klausula eksonerasi yang ditimbulkan dari asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai kedudukan yang seimbang masih dapat dibenarkan. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, jika kedudukan para pihak dalam membuat perjanjian adalah seimbang, kemungkinan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian sangat kecil. Masing-masing pihak tentu tidak mau bertanggung jawab atas risiko yang bukan tanggung jawabnya.

Dalam perkembangannya, klausula eksonerasi yang banyak digunakan oleh kalangan usaha termasuk bank menimbulkan permasalahan dalam hal kedudukan para pihak, yakni antara bank dan nasabah yang tidak seimbang dalam membuat perjanjian, sehingga bank dapat "memaksakan" penggunaan klausula eksonerasi secara tidak langsung.

Asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan penggunaan klausula eksonerasi secara luas perlu dibatasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sendiri lahir sebagai

bentuk intervensi atas asas kebebasan berkontrak tersebut. Hal ini perlu, mengingat kedudukan para pihak tidak seimbang, sehingga konsumen sebagai pihak yang mempunyai posisi tawar yang lemah perlu dilindungi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berusaha menyeimbangkan posisi tawar konsumen terhadap produsen agar produsen tidak sewenang-wenang menggunakan klausula eksonerasi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Klausula baku di dalam pasal 1 ayat (10) adalah:⁸³

"Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kontrak baku diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 18. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat

⁸³Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 tahun 1999, ps. 1 ayat (10).

atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian di mana klausula baku tersebut akan mengakibatkan:

- a. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- e. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- f. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- g. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran dari Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha (dalam hal ini adalah bank sebagai kreditur) pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Sebagai tambahannya, dalam Pasal 18 ayat (4) dinyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memiliki kontrak baku yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) untuk menyesuaikan klausula baku atau kontrak baku tersebut.

BAB III

PEMBIAYAAN KONSUMEN DI INDONESIA

3.1 PENGERTIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pranata Hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*."⁸⁴ Lembaga pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.⁸⁵ Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.⁸⁶

Namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

⁸⁴Munir Fuady, *op.cit.*, hal.204.

⁸⁵Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*,(Jakarta:Rineka Cipta,2003),hal.117.

⁸⁶Munir Fuady,*op.cit.*, hal.204.

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang.⁸⁷ Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.⁸⁸

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang "dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen."⁸⁹

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati telah memerinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:⁹⁰

- a. Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Sunaryo, *op.cit.*, hal.96.

(kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok/ *dealer/ supplier*). Pihak kreditur selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen (motor, mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Debitur, si berutang selaku orang yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. *Dealer* adalah perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor, mobil) dalam rangka pembiayaan konsumen.⁹¹

- b. Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan.
- c. Perjanjian yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang

⁹¹ A.Deni Daruri, *Fenomena Kredit Macet*, <<http://www.cbcindonesia.com/investigasi/kasus/2007/6/3170.shtml>>, 12 Juni 2007.

diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen, dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen di mana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.

Selanjutnya, berdasarkan definisi beserta unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan konsumen serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha, khususnya dalam bentuk *financial lease*. Karakteristik dari pembiayaan konsumen, yaitu

sebagai berikut:⁹²

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Obyek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Risiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha, khususnya yang dengan hak opsi (*finance lease*) menurut Budi Rachmat adalah sebagai berikut.⁹³

- a. Pada pembiayaan konsumen, kepemilikan barang/obyek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha,

⁹²Sunaryo, *op.cit.*, hal.97.

⁹³*Ibid.*

pemilikan barang/obyek pembiayaan berada pada *lessor*.

- b. Pada pembiayaan konsumen, tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/obyek pembiayaan. Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai dengan umur ekonomis obyek/barang modal yang dibiayai oleh *lessor*.
- c. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas. Adapun pada sewa guna usaha calon *lessee* diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat di atas.
- d. Perlakuan perpajakan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berbeda, baik dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen atau *lessee*.
- e. Pada pembiayaan konsumen, kegiatan dalam bentuk *sale and lease back* belum diatur. Adapun pada sewa guna usaha hal tersebut dimungkinkan terjadinya.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya pihak pemberi kreditnya

yang berbeda.⁹⁴

Dalam sistem pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya.⁹⁵

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu *Sale Credit* dan *Loan Credit*. Yang dimaksud dengan *Sale Credit* adalah pemberian kredit untuk pembelian sesuatu barang, dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara dengan *Loan Credit*, nasabah akan menerima *cash* dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara *cash* juga di kemudian hari. Dengan begitu, pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong ke dalam *Sale Credit*, karena memang konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima "barang" yang dibeli dengan kredit tersebut.⁹⁶

Selanjutnya, pihak perusahaan pembiayaan konsumen dapat memperoleh nasabah dengan dua cara yaitu cara tidak langsung dan cara langsung. Cara tidak langsung adalah perusahaan pembiayaan memperoleh nasabah dari pihak *dealer*. Ini biasanya,

⁹⁴Munir Fuady., *op.cit.*, hal.205.

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

karena konsumen yang berkeinginan membeli kendaraan secara kredit tidak langsung mengajukan permohonannya kepada pihak perusahaan, melainkan melalui media *dealer*. Sedangkan cara langsung adalah pihak perusahaan memperoleh nasabahnya tanpa media *dealer*. Namun, dari kedua cara tersebut di atas, pihak perusahaan memperoleh nasabah sangat bergantung kepada cara pertama.

Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan mengadakan kerja sama dengan pihak *dealer*. Sedangkan perusahaan yang memperoleh langsung nasabah tanpa media *dealer* jumlahnya sangatlah relatif kecil. Biasanya konsumen yang mengajukan langsung kepada pihak perusahaan, sudah menjadi nasabah sebelumnya. Dalam istilah di lingkungan perusahaan pembiayaan konsumen disebutnya RO (*repeat order*).⁹⁷

3.2 SEJARAH PEMBIAYAAN KONSUMEN

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁷ A.Deni Daruri, *op.cit.*

⁹⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, 206.

1. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
2. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang di samping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat. Sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.
4. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Mengingat akan faktor-faktor seperti tersebut di atas, maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai *terms and conditions* yang lebih *businesslike*

dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah kemudian dikembangkan sistem yang disebut "pembiayaan konsumen" ini.⁹⁹

Demikianlah akhirnya pembiayaan konsumen dikenal sebagai salah satu jenis sistem pembiayaan di luar perbankan dan mendapat pengaturannya oleh masing-masing negara, seperti juga di Indonesia.¹⁰⁰

3.3 PENGATURAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.¹⁰¹

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Sunaryo, *op.cit.*, hal.98.

berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif.¹⁰² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.¹⁰³

a. Segi Hukum Perdata

Sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu asas kebebasan berkontrak.¹⁰⁴

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.*

¹⁰⁴*Ibid.*

memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).¹⁰⁵

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 K.U.H. Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) K.U.H. Perdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.¹⁰⁶

b. Segi Perdata di Luar KUH Perdata

Selain dari ketentuan-ketentuan Dalam Buku III K.U.H.

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶*Ibid.*

Perdata yang relevan dengan pembiayaan konsumen, ada juga ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang di luar K.U.H.Perdata yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa perseroan terbatas.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila bentuk badan usaha perusahaan pembiayaan konsumen adalah koperasi, sehingga di dalam pendirian dan kegiatannya juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan perjanjian mengenai hak atas tanah.

¹⁰⁷*Ibid.*

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara perdata merugikan konsumen.

c. Segi Hukum Publik

Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, pembiayaan konsumen banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersifat publik yang relevan berlaku pula pada pembiayaan konsumen. Perundang-undangan tersebut terdiri atas undang-undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri.¹⁰⁸

1. Undang-Undang di Bidang Hukum Publik

Berbagai undang-undang di bidang administrasi negara yang menjadi sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan.

- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya, semuanya tentang perpajakan. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan pembiayaan konsumen wajib membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan, dan pertambahan nilai serta pajak jenis lainnya.
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pembukuan perusahaan dan pemeliharaan dokumen perusahaan.
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen melanggar kewajiban dan larangan undang-undang yang merugikan masyarakat konsumen dan/atau negara.

2. Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur pembiayaan konsumen antara lain adalah:

- a. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan konsumen adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar (*promissory note*).¹¹⁰
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan

¹¹⁰*Ibid.*

Menteri Keuangan tersebut.¹¹¹

3.4 KEDUDUKAN PARA PIHAK

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier.¹¹²

3.4.1 Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Di mana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit (dalam K.U.H. Perdata) berlaku,

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Munir Fuady, *op.cit.*, hal.209.

sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan, perbankan.¹¹³

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.¹¹⁴

Dalam hal ini berbeda dengan kontrak leasing, di mana secara yuridis barang leasing tetap menjadi miliknya pihak kreditur (*lessor*) untuk selama-lamanya atau sampai hak opsi dijalankan oleh pihak *lessee*.

3.4.2. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak *supplier* selaku penjual menjual

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.¹¹⁵

Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban "menanggung" dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan sebagainya.¹¹⁶

3.5 JAMINAN-JAMINAN

Jaminan-Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu, dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.¹¹⁷

3.5.1 Jaminan Utama

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid, hal. 211.*

¹¹⁷*Ibid.*

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi di sini, prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya prinsip 5C (*Collateral, Capacity Character, capital, condition of economy*).

3.5.2 Jaminan Pokok


Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (Pemberi dana) hingga kredit lunas.¹¹⁸

3.5.3 Jaminan Tambahan

Sering juga dimintakan jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walaupun tidak

¹¹⁸*Ibid*.hal.212.

seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang (*Promissory notes*), atau *Acknowledgment of Indebtedness*, kuasa menjual barang, dan *Assignment of Proceed* (Cessie) dari asuransi. Di samping itu, sering juga dimintakan "persetujuan istri/suami" untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.



BAB IV

ANALISIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT.X.

4.1. ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN UTAMA,yaitu:

"Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen" (terlampir)

4.1.1. Para Pihak

Pada bagian awal perjanjian ini, dituliskan mengenai identitas para pihak, sebagai subyek dari perjanjian tersebut, yaitu: PT.X sebagai pihak pertama/ kreditur dan Nyonya "Y" sebagai pihak kedua/debitur. Adapun hubungan para pihak yaitu PT.X memberikan pembiayaan kepada Nyonya "Y", dan selanjutnya Nyonya "Y" mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang seharga kendaraan yang dijadikan obyek pembiayaan tersebut melalui pembayaran angsuran tiap bulannya.

4.1.2. Isi Perjanjian dan Pembahasan Pasal Demi Pasal

Pada intinya, pihak pertama akan memberikan fasilitas pembayaran berupa satu unit mobil yang diuraikan dalam Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen (terlampir) kepada pihak kedua.

Selanjutnya disebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam pasal ini mengatur syarat-syarat umum yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak menyetujui ketentuan-ketentuan dalam Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen, Perjanjian Tambahan, dan Surat Pernyataan dan/atau Perjanjian lainnya yang merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian antara lain tapi tidak terbatas pada barang, hutang pokok, bunga, jangka waktu pembiayaan, pembayaran angsuran dan denda keterlambatan. Selanjutnya mengatur mengenai angsuran yang dilunaskan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir.

Pasal 2

Di dalam pasal 2 ini dijelaskan mengenai perjanjian yang dibuat dan ditandatangani mengikuti permohonan fasilitas oleh debitur yang tertuang dalam Formulir Permohonan Kredit Kendaraan Bermotor dan debitur bertanggung jawab atas kebenaran isi Formulir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 3

Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa pembiayaan kreditur kepada debitur akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian dan debitur memberi kuasa yang tidak dapat dibatalkan dan/ atau ditarik kembali kepada kreditur untuk melunasi pembayaran harga pembelian barang.

Pasal 4

Di dalam pasal ini mengatur mengenai pengakuan hutang yang menjelaskan bahwa debitur menerima pinjaman uang dari kreditur atau yang dipakai sebagai pembayaran lunas kepada penjual dalam perjanjian ini, dan debitur mengakui benar-benar secara sah telah berhutang kepada kreditur untuk sejumlah uang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran hutang dengan sebaik-baiknya maka debitur memberikan kepada kreditur jaminan berupa BPKB (asli) dan Faktur asli.

Pasal 5

Di dalam pasal ini mengatur mengenai pembayaran kembali yang menjelaskan bahwa debitur akan mengembalikan hutang secara

mengangsur dengan jangka waktu dan jumlah yang diuraikan dalam Daftar Pembiayaan Konsumen, menandatangani surat sanggup dan giro, yang merupakan janji akan membayar segala kewajiban-kewajiban yang merupakan hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya menjelaskan mengenai denda keterlambatan atas jumlah uang atau sisanya yang disebutkan dalam Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur serta kejadian sebagai akibat tindakan pemerintah di bidang moneter dan/ atau bidang lain akan menjadi tanggung jawab debitur.

Pasal 6

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa debitur berjanji untuk menjaminkan barang secara fidusia baik dengan perjanjian dibawah tangan dan atau notariel kepada kreditur.

Pasal 7

Dalam pasal ini mengatur mengenai penguasaan barang-barang yang menjelaskan bahwa kreditur menyerahkan barang kepada debitur untuk disimpan/dipakai atas nama kreditur. Selanjutnya di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa debitur harus memelihara/memakai/menyimpan serta tidak boleh meminjamkan,

menyewakan, menjual, memindahtangankan atau dengan cara lain melepaskan barang tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Debitur bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kehancuran, kemerosotan, penyusutan harga, atau kerusakan selama perjanjian ini masih berjalan. Pihak kedua tidak akan mengambil, mengirim dan mengusahakan atau mengizinkan siapapun barang untuk diambil keluar wilayah Republik Indonesia. Debitur dan/ atau penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan BPKB dan dokumen pelengkap lainnya kepada kreditur paling lambat 2 bulan dan apabila penjual lalai menyerahkan BPKB karena sebab apapun, maka debitur harus melakukan setiap usaha yang diperlukan dan atas biaya sendiri tanpa merugikan kreditur. Setiap akibat yang timbul dari kelalaian debitur untuk memenuhi janji tersebut, akan ditanggung sendiri oleh debitur.

Pasal 8

Di dalam pasal ini mengatur mengenai asuransi yang menjelaskan bahwa barang tersebut wajib diasuransikan pada perusahaan yang ditunjuk oleh kreditur, kreditur berhak menentukan terhadap risiko apa barang itu harus diasuransikan dan wajib menambah klausula-klausula yang ditentukan oleh kreditur termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban membayar

kepada pihak ketiga, debitur wajib mengasuransikan barang terhadap risiko-risiko lain sebagai tambahan apabila dianggap perlu oleh kreditur, debitur dengan ini mencessie kepada kreditur untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib setiap jumlah uang, debitur bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi pada barang dan/ atau tuntutan pihak ketiga apabila barang yang diasuransikan dalam hal-hal tertentu tuntutan ganti rugi ditolak oleh perusahaan asuransi, debitur berkewajiban menyerahkan kepada kreditur seluruh premi yang harus dibayar di muka untuk masa asuransi, serta debitur berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada kreditur dan perusahaan asuransi, apabila terjadi kerugian/ kejadian yang harus ditutup/ dipertanggungjawabkan oleh Perusahaan Asuransi dalam jangka waktu 2x24jam disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Pasal 9

Di dalam pasal ini mengatur mengenai peristiwa cedera janji yang menjelaskan bahwa setiap peristiwa ini merupakan "Peristiwa Cidera Janji":

- a. Debitur tidak membayar jika dan saat jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja;
- b. Debitur tidak mempertahankan/ atau melakukan perubahan besar pada asuransi yang diisyaratkan Pasal 8.
- c. Debitur tidak melaksanakan suatu ketentuan dalam perjanjian ini, dan jika dapat diperbaiki, kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja bank setelah pemberitahuan tertulis mengenai kelalaian tersebut disampaikan oleh kreditur kepada debitur;
- d. Setiap pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat oleh debitur berdasarkan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan;
- e. Setiap peristiwa, termasuk tetapi tidak terbatas pada petisi, permohonan atau proses berdasarkan peraturan kepailitan atau setiap peristiwa yang mengarah pada likuidasi atas permintaan sendiri atau pihak lain atau pembubaran debitur;
- f. Setiap peristiwa atau rangkaian termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap perubahan apapun atas kebijakan pemerintah, yang dapat mengakibatkan atau menyebabkan

perubahan yang merugikan dalam posisi keuangan atau komersil debitur, atau berakibat yang sangat merugikan pada kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini;

- g. Debitur berhenti menjalankan usaha atau salah satu kekayaan yang dimiliki atau digunakan oleh debitur, termasuk tetapi tidak terbatas pada barang, terancam atau dikenakan penyitaan atau eksekusi, atau kekayaan tersebut terkena perampasan, penyitaan atau penghukuman atau setiap tindakan lainnya yang mengganggu penggunaannya oleh debitur, atau jika kreditur menganggap dirinya menjadi tidak terjamin berkenaan dengan hak-hak hukum atau kepentingan keuangannya berdasarkan perjanjian ini.
- h. Debitur tidak melakukan pembayaran uang apapun saat jatuh tempo atau cidera janji dalam pelaksanaan salah satu kewajiban berdasarkan perjanjian manapun yang kemungkinan salah satu pihak mengakhiri perjanjian atau mempercepat kewajiban debitur berdasarkan perjanjian tersebut.
- i. Debitur menyatakan atau menyiratkan bahwa debitur adalah pemilik barang.
- j. Debitur melakukan cidera janji berdasarkan kontrak antara kreditur dan debitur.

k. Debitur atau pihak lain yang menanggung atau menjamin pembayaran hutang debitur (penjamin) mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran hutang-hutang kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutang kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya untuk kepailitan telah diajukan terhadap debitur dan/ atau penjamin kepada instansi berwenang.

l. Debitur atau penjamin dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar *casu quo* meninggal dunia atau membekukan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada dibawah pengampuan.

m. Apabila debitur tidak menyerahkan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan pemilikan barang sebagai jaminan kepada kreditur.

Selanjutnya debitur sepakat dan setuju dengan kreditur bahwa setiap terjadinya peristiwa cidera janji yang terjadi berdasarkan perjanjian ini akan juga merupakan suatu peristiwa cidera janji berdasarkan perjanjian lain antara kreditur dan debitur, dan kreditur dengan pemberitahuan kepada debitur berhak segera memutuskan dan melakukan upaya hukum setiap atau

semua perjanjian. Setelah kreditur memberitahukan mengenai pemutusan perjanjian tersebut kepada kreditur maka debitur tidak lagi menguasai barang tanpa seijin kreditur, selanjutnya debitur harus segera mengembalikan barang kepada kreditur dan membayar seluruh jumlah yang terhutang menurut perjanjian. Kreditur dapat segera memutuskan dan membatalkan perjanjian ini tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya untuk menjalankan salah satu atau lebih dari hal-hal di bawah ini:

- a. Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mendapatkan kembali sejumlah yang harus dibayarkan dalam perjanjian ini.
- b. Melaksanakan hak-haknya terhadap penjamin.
- c. Tanpa pemberitahuan dan penagihan, kreditur atau salah satu dari agen atau wakilnya dapat menguasai kantor, pabrik dimana barang tersebut berada tanpa tanggung jawab pada debitur atas kerusakan pada barang, bangunan dan lainnya.
- d. Menjual, melepaskan, memakai barang tersebut, dan debitur setuju tidak akan mengajukan keberatan terhadap barang tersebut.

e. Kreditur dapat melakukan pelelangan umum atau penjualan langsung atas barang tersebut.

f. Apabila terhadap hasil penjualan tersebut terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada debitur. Namun apabila tidak mencukupi maka kekurangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab debitur.

Selanjutnya debitur dengan ini memberi kreditur kekuasaan dan wewenang yang tidak dapat diakhiri karena alasan yang termaktub dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 K.U.H.Perdata atau alasan apapun juga dan dengan hak substitusi untuk atas nama debitur melakukan setiap tindakan:

1. Mewakili debitur di depan pengadilan, Departemen Pemerintahan, Biro, Instansi dan Pembesar Sipil maupun Militer lain Republik Indonesia atau segala bagiannya.
2. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak kepada pihak lain atau kepada kreditur pada setiap saat dan pada harga berapapun yang dianggap wajar oleh kreditur.
3. Pada setiap saat dan sewaktu-waktu kreditur atas kebijaksanaan sendiri, dapat mengagunkan dan menyerahkan segala dan menyerahkan segala atau semua kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan surat ini, kepada orang yang dianggap pantas.

4. Menerima dan menandatangani atas semua pembayaran dan mengeluarkan tanda terima yang diperlukan.

Debitur bertanggung jawab atas segala biaya dan pengeluaran kreditur dalam melaksanakan hak-haknya dan setiap pengeluaran merupakan tambahan hutang yang harus dibayarkan debitur saat penagihan dan setiap saat, serta dapat ditagih oleh kreditur melalui satu atau lebih gugatan jika perlu. Selanjutnya dalam Pasal 9 ini dinyatakan bahwa debitur mengesampingkan Pasal 1266 K.U.H.Perdata sejauh hal itu perlu agar kreditur dapat mengakhiri perjanjian ini tanpa harus mendapat persetujuan atau perintah, atau ada keterlibatan atau intervensi pengadilan manapun atau pihak yang berwenang lainnya.

Pasal 10

Di dalam pasal ini mengatur mengenai pernyataan dan jaminan debitur, prasyarat dan kesepakatan. Isi dari pasal ini tidak dijabarkan oleh penulis karena ditujukan untuk debitur (Perusahaan).

Pasal 11

Di dalam pasal ini mengatur mengenai kewajiban tanpa syarat dari debitur yang menjelaskan bahwa debitur dengan ini setuju bahwa kewajiban debitur untuk membayar segala hutang

pokok, bunga, denda keterlambatan pembayaran, biaya tambahan dan pembayaran lain berdasarkan perjanjian ini adalah mutlak tanpa syarat, sekalipun jika debitur oleh sebab apapun tidak dapat menggunakan barang itu.

Pasal 12

Di dalam pasal ini mengatur mengenai jaminan lebih lanjut yang menjelaskan bahwa debitur akan menyerahkan segala dokumen lain dan melakukan tindakan lain yang mungkin diminta kreditur agar dapat secara lebih efektif melaksanakan maksud dan tujuan perjanjian ini.

Pasal 13

Di dalam pasal ini mengatur mengenai kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang menjelaskan bahwa kuasa yang diberikan kepada kreditur tidak dapat ditarik kembali karena alasan apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada alasan yang disebut dalam Pasal 1813 K.U.H.Perdata (kecuali Penolakan oleh kreditur).

Pasal 14

Di dalam pasal ini mengatur mengenai pembatasan upaya hukum dan ganti rugi yang menjelaskan bahwa pihak pertama tidak

bertanggung jawab kepada pihak kedua atau orang atau badan lain atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat sesuatu, kerugian yang berkaitan, atau kerugian karena kehilangan keuntungan.

Pasal 15

Di dalam pasal ini mengatur mengenai para pengganti (pengalihan hak) yang menjelaskan bahwa segala hak dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang menggantikan hak mereka dan pihak-pihak yang menerima pengalihan hak dari mereka masing-masing. Selanjutnya dijelaskan bahwa semua hutang pihak kedua dapat dialihkan oleh pihak pertama kepada siapapun dengan persetujuan dimuka oleh pihak pertama tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk atau cara lain apapun juga.

Pasal 16

Di dalam pasal ini mengatur mengenai hukum yang berlaku (domisili) yang menjelaskan bahwa perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia. Debitur dengan secara tidak dapat ditarik kembali memilih tempat kedudukan untuk keperluan gugatan, kewajiban-kewajiban di kantor panitera

Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum debitur.

Pasal 17

Perjanjian ini memuat semua ketentuan dan syarat yang telah disetujui para pihak dan menggantikan semua pengaturan, perundingan, pengertian dan persetujuan sebelumnya antara para pihak.

4.1.3. Analisis perjanjian dilihat dari pihak mana yang paling diuntungkan

Dalam perjanjian antara PT.X dengan Nyonya "Y", dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini lebih menguntungkan PT.X. Hal ini dapat dilihat dari Perjanjian yang sudah berbentuk standar kontrak yang dibuat oleh PT.X. Berhubung yang membuat perjanjian ini adalah PT.X sehingga tidak mungkin membuat klausula-klausula yang akan merugikan PT.X. Hal ini sudah sewajarnya karena PT.X berkedudukan sebagai kreditur yang merupakan perusahaan Pembiayaan Konsumen. Selanjutnya dapat dilihat dari pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (3) dan (4)

a. Pasal 5 ayat (3)

Disini dijelaskan bahwa apabila Debitur terlambat dalam membayar angsuran, Debitur wajib membayar denda keterlambatan atas jumlah uang tersebut atau sisanya yang disebutkan dalam Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen, yaitu 0,2% per hari dari angsuran per bulan.

Dilihat dari klausula pasal di atas jelas menguntungkan pihak kreditur yang tujuannya adalah melindungi pihak kreditur agar debitur membayar tepat waktu serta mencegah debitur untuk menunggak angsuran setiap bulannya. Walaupun dalam teorinya debitur diwajibkan membayar 0,2% per hari dari angsuran per bulan, tetapi dalam prakteknya denda tersebut bisa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.¹¹⁹ Kreditur dan debitur dapat melakukan negosiasi mengenai berapa jumlah denda yang harus dibayarkan, bahkan bisa tidak dikenakan denda sama sekali dengan syarat histori pembayaran debitur bulan-bulan sebelumnya bagus atau pertimbangan lainnya seperti debitur menerima penghasilan setelah tanggal jatuh tempo. Hal demikian diperbolehkan dengan syarat pemberitahuan kepada pihak kreditur terlebih dahulu.

¹¹⁹Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amalia sebagai Kepala Cabang P.T. "X" (Pondok Indah) pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2008.

b. Pasal 5 ayat (4)

Disini dijelaskan apabila kejadian sebagai akibat tindakan pemerintah di bidang moneter dan atau bidang-bidang lain akan menjadi risiko dan/atau tanggung jawab debitur. Pasal ini jelas menguntungkan pihak kreditur karena pihak kreditur tidak ingin bertanggung jawab apabila terjadi masalah di bidang moneter. Menurut pendapat penulis isi pasal ini kurang dijelaskan secara spesifik karena semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh debitur.

2. Pasal 7 ayat (9) dan (10)

a. Pasal 7 ayat (9)

Debitur dan/ atau penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan BPKB ASLI dan dokumen pelengkap lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan kendaraan bermotor tersebut. Jika penjual lalai untuk menyerahkan BPKB, maka Debitur harus melakukan setiap usaha dan dengan biaya Debitur sendiri untuk menyerahkan BPKB kepada Kreditur dan tidak merugikan Kreditur dalam hal apapun. Di dalam pasal ini juga menguntungkan Kreditur yang tujuannya agar Debitur tepat waktu atau tidak menunda-nunda waktu dalam memberikan BPKB.

b. Pasal 7 ayat (10)

Akibat yang timbul dari kelalaian debitur untuk memenuhi janji tersebut diatas, akan ditanggung sendiri oleh debitur dan akan mengganti rugi dan membebaskan kreditur atas setiap klaim atau gugatan tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Di dalam pasal ini juga untuk melindungi kepentingan kreditur yang mengakibatkan kreditur tidak bertanggung jawab atas gugatan tanggung jawab terhadap pihak ketiga yaitu dealer. Dalam prakteknya, apabila debitur memilih sendiri dealer yang bukan menjadi rekanan kreditur, maka debitur membuat surat yang menyatakan debitur akan bertanggung jawab atas pilihan dealernya.¹²⁰ Hal ini disebabkan karena seringkali terjadi kelalaian dealer yang tidak menyerahkan BPKB atas kendaraan yang dibeli oleh debitur kepada kreditur.

3. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5)

a. Pasal 8 ayat (1)

Barang wajib diasuransikan pada perusahaan yang ditunjuk oleh Kreditur dengan beban Debitur. Di dalam pasal ini Debitur tidak diberikan kebebasan untuk memilih perusahaan asuransi. Dengan demikian dapat diindikasikan

¹²⁰*Ibid.*

di dalam perjanjian ini terdapat perjanjian tertutup antara Kreditur dengan perusahaan asuransi yang dilarang menurut Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. Yang dimaksud dengan perjanjian tertutup menurut Munir Fuady adalah perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok.¹²¹

Walaupun demikian debitur diberikan kemudahan apabila akan mengklaim barang yang diasuransikan. Dalam prakteknya, apabila perusahaan asuransi merupakan rekanan dari kreditur, maka akan lebih mudah untuk mengklaimnya, sedangkan apabila debitur yang menghubungi langsung ke perusahaan asuransi manapun, pada prakteknya sering dipersulit.¹²²

b. Pasal 8 ayat (5)

Apabila barang yang diasuransikan dalam hal-hal tertentu ditolak oleh Perusahaan Asuransi, maka Debitur bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang

¹²¹Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli : Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal.68-69.

¹²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amalia sebagai Kepala Cabang P.T. "X" (Pondok Indah) pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2008.

terjadi pada barang dan/ atau tuntutan pihak ketiga. Di dalam pasal ini Kreditur sangat diuntungkan karena Kreditur pada awalnya menunjuk perusahaan asuransi yang digunakan oleh Debitur dalam mengasuransikan barangnya, tetapi apabila perusahaan asuransi tersebut menolak barang yang diasuransikan dalam hal-hal tertentu maka Debitur yang memikul dan menanggung serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang terjadi pada barang dan/ atau tuntutan pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari peristiwa apapun juga termasuk peristiwa yang tidak turut dipertanggungjawabkan.

4. Pasal 9

Di dalam pasal ini diatur mengenai klausula-klausula yang merupakan peristiwa cidera janji. Apabila debitur cidera janji dalam hal tidak membayar angsuran atau telat membayar angsuran pada waktunya, maka pihak kreditur akan memberikan peringatan awal melalui telepon agar debitur membayar angsurannya.¹²³ Selanjutnya apabila debitur tetap tidak membayar angsuran tersebut, pihak kreditur mendatangi kediaman debitur dan bertemu dengan debitur

¹²³*Ibid.*

secara langsung. Apabila setelah diperingati debitur tetap tidak membayar angsuran tersebut, maka kreditur meminta debitur untuk mengembalikan barang kepada kreditur atau kreditur mengambil barang tersebut secara paksa.¹²⁴

4.1.4 Analisis perjanjian jika dipandang dari K.U.H.Perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT.X sebagai kreditur dengan Nyonya "Y" sebagai debitur merupakan suatu perjanjian baku atau lebih sering disebut dengan kontrak baku. Kontrak baku adalah kontrak baik bentuk, isi, maupun cara penutupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya, biasanya konsumen atau pelanggan.

Dengan dijelaskan pengertian kontrak baku diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang tertera di dalam Pasal 1320 K.U.H.Perdata yaitu kata sepakat, sehingga perjanjian ini tidak dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk menentukan isi perjanjian diantara para pihak. Di dalam perjanjian

¹²⁴*Ibid.*

pembiayaan konsumen, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian tidak diperoleh debitur. Debitur hanya bisa menerima isi perjanjian tersebut. Tidak adanya kebebasan berkontrak juga menimbulkan adanya pihak yang dominan atau menguasai isi perjanjian. Dalam kontrak baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen terlihat pihak yang dominan adalah PT.X, sehingga terdapat perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan.

Walaupun isi perjanjian itu telah ditetapkan secara sepihak oleh PT.X, tetapi terdapat unsur kesepakatan diantara para pihak yang dapat dilihat pada saat debitur menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini disebabkan karena tanda tangan yang terdapat dalam perjanjian merupakan tanda persetujuan.

Selain itu di dalam perjanjian ini, debitur tidak dapat mengadakan *real bargaining*. Tidak adanya tawar-menawar dapat dilihat dari isi perjanjian tersebut seperti mengenai asuransi dan besarnya denda yang harus dibayar apabila debitur terlambat membayar angsuran. Kedua hal tersebut sejak awal sudah ditentukan oleh pihak kreditur.

Dengan dibuatnya klausula baku secara sepihak oleh kreditur, maka debitur akan memenuhi semua peraturan yang berlaku,

sehingga debitur tidak mempunyai pilihan lain harus menerima semua kebijakan yang ditetapkan oleh kreditur yaitu PT.X.

Selanjutnya, kedua belah pihak tunduk pada perjanjian yang dibuat oleh mereka sehingga berlaku ketentuan *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Di dalam pasal 6 perjanjian ini dinyatakan bahwa debitur akan menjaminkan barang dengan fidusia. Kemudian di dalam pasal 7 dinyatakan bahwa debitur akan menyimpan/ memakai barang untuk dan atas nama kreditur dan debitur tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan tanpa ijin kreditur, serta Pasal 9 ayat (1) huruf i yang menyatakan apabila debitur menyatakan sebagai pemilik barang merupakan suatu peristiwa cidera janji. Secara hukum isi pasal di atas bertentangan dengan K.U.H.Perdata karena di dalam K.U.H.Perdata dijelaskan bahwa setiap orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1977 ayat (1) K.U.H.Perdata. Suatu barang dapat difidusia apabila barang tersebut sudah menjadi milik debitur. Perjanjian ini merupakan perjanjian jual beli maka dengan otomatis hak milik beralih kepada pembeli sehingga pembeli adalah pemilik barang, hal ini dapat

dibuktikan dengan BPKB atas nama debitur kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.

Menurut pendapat penulis jika suatu klausula bertentangan dengan undang-undang maka klausula tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak.

4.1.5 Analisis perjanjian jika dipandang dari UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia

Dalam menganalisis perjanjian ini, penulis juga mengacu pada UU No.8/1999 dan UU No.42/1999 karena penulis melihat adanya kaitan dan pengaruh di dalam perjanjian ini. Jika dipandang dari UU No.8/1999 dan UU No.42/1999 terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan UU No. 8/1999 dan UU No.42/1999, adapun pasal-pasal tersebut adalah:

a. Pasal 3 ayat (2)

Di dalam pasal ini disebutkan bahwa debitur memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada kreditur untuk dan atas serta guna kepentingan debitur, membuat surat pesanan (purchasing order) barang kepada penjual dan mempergunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran lunas harga pembelian barang kepada penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari

penjual yang juga merupakan bukti penerimaan pinjaman dari kreditur kepada debitur.

b. Pasal 8 ayat (3)

Apabila barang belum diasuransikan, maka kreditur (tetapi tidak berkewajiban) dan tanpa memerlukan kuasa ataupun pemberitahuan secara tertulis dari debitur, kreditur berhak dan diberi kuasa penuh oleh debitur untuk melakukan penutupan asuransi barang terhadap risiko-risiko yang dianggap perlu, dan dalam hal demikian debitur harus segera, saat ditagih membayar kembali seluruh biaya premi asuransi dan biaya-biaya lainnya kepada kreditur.

c. Pasal 9 ayat (2) butir 2

Di dalam pasal ini menyatakan bahwa debitur dengan ini memberi kreditur kekuasaan dan wewenang yang tidak dapat diakhiri karena alasan-alasan yang termaktub dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 K.U.H.Perdata atau karena alasan apapun juga dan dengan hak substitusi untuk atas nama debitur melakukan setiap tindakan yang diurakan dalam Pasal 9 ayat (2) butir 1 dan atau khusus:

1. Mewakili debitur di depan pengadilan, Departemen Pemerintahan, Biro, Instansi dan Pembesar Sipil maupun Militer lain Republik Indonesia atau segala bagiannya.

2. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak kepada pihak lain atau kepada kreditur pada setiap saat dan pada harga berapapun yang dianggap wajar oleh kreditur.
3. Pada setiap saat dan sewaktu-waktu kreditur atas kebijaksanaan sendiri, dapat mengagunkan dan menyerahkan segala atau semua kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan surat ini, kepada orang yang dianggap pantas.
4. Menerima dan menandatangani atas semua pembayaran dan mengeluarkan tanda terima yang diperlukan.

Ketiga pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir d UU No.8/1999 yang menyatakan:

"pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran."

Selanjutnya jika dikaitkan dengan UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam prakteknya di dalam perjanjian ini, benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi pihak ketiga yang jujur dan tidak ada perlindungan hukum bagi kreditur (penerima

fidusia) karena apabila kreditur menerima jaminan fidusia dari debitur yang tidak jujur maka yang akan dilindungi adalah pemilik yang sebenarnya, dalam hal ini adalah debitur. Selanjutnya dengan tidak didaftarkannya benda yang dibebani jaminan fidusia maka kreditur tidak mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Akibatnya, debitur tidak wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. (Pasal 29 jo. Pasal 30 UU No.42/1999 tentang jaminan fidusia.

Menurut pendapat penulis, perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang sah, tetapi klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 adalah batal demi hukum sehingga tidak mengikat para pihak.

4.2. ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN TAMBAHAN

Perjanjian tambahan ini merupakan perjanjian *accessoir*, dimana perjanjian ini ada karena/ sebagai akibat dari adanya perjanjian pokok/ utama. Perjanjian-perjanjian tambahan ini merupakan bentuk pelengkap/ bentuk pelaksanaan dari klausula-klausula yang tertulis pada perjanjian utama, yang

keberadaannya pun tidak terlepas dari perjanjian utama tersebut.

Adapun perjanjian-perjanjian tambahan dari Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (perjanjian utama), adalah:

1. Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen (terlampir)

Daftar ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga dapat disebut sebagai Perjanjian *Accessoir* (Perjanjian Tambahan). Di dalam daftar ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Uraian barang yang dibeli debitur yaitu Toyota Yaris dengan nomor mesin MR054HY91646006891NZX383822 tahun 2006 dengan kondisi baru berwarna hitam.
- b. Pihak penjual yaitu Astra Internasional, PT.TBK-TOYOYA
- c. Tempat peralatan akan diserahkan dan disimpan yaitu di domisili debitur.
- d. Fasilitas Pembiayaan yang menjelaskan mengenai hutang pokok, bunga, total, angsuran per bulan, jangka waktu, cara pembayaran, metode angsuran.
- e. Persyaratan asuransi yang menjelaskan mengenai perusahaan asuransi, jangka waktu, cara pembayaran dan uraian asuransi.

f. Tahun dalam perjanjian ini berarti 12 bulan kalender dihitung dari permulaan tanggal pembiayaan tersebut.

g. Denda karena pembayaran angsuran lewat dan tanggal angsuran adalah 0,2% per hari dari angsuran per bulan.

h. Perhitungan untuk pembiayaan yang dilunasi sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir adalah sebesar sisa pokok pinjaman yang dihitung secara anuitas ditambah 5% dari sisa pokok pinjaman tersebut dan diperhitungkan dengan biaya-biaya yang lain (bila ada), misalnya bunga berjalan, biaya denda keterlambatan dan lain-lain.

Pada akhir daftar perincian pembiayaan konsumen dibubuhkan tanda tangan dari pihak kreditur dan debitur. Jika dilihat dari daftar perincian pembiayaan konsumen ini, penulis dapat menganalisis bahwa daftar ini merupakan suatu kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak kreditur. Perjanjian ini tidak dibuat secara bersama-sama oleh kedua belah pihak sehingga tidak adanya kata sepakat diantara mereka. Oleh karena itu tidak memenuhi unsur di dalam Pasal 1320 K.U.H.Perdata yaitu kata sepakat. Walaupun daftar ini dibuat secara sepihak oleh pihak kreditur, tetapi dengan adanya tanda tangan dari pihak

debitur maka dapat dikatakan adanya kata sepakat antara debitur dan kreditur. Di dalam daftar perincian ini diatur mengenai denda yaitu 0,20% per hari dari angsuran per bulan, hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak kreditur dari kelalaian debitur apabila membayar angsuran tidak tepat waktu, sehingga debitur mempunyai tanggung jawab dalam membayar angsuran.

2. Surat Sanggup (terlampir)

Di dalam surat sanggup ini, Nyonya "Y" sanggup dalam membayar angsuran senilai Rp.71.361.000,- yang akan dibayar oleh Nyonya "Y" kepada P.T. "X" secara langsung atau mentransfer ke rekening P.T. "X" atau dengan giro asli, seperti yang diperinci dalam tanda terima giro sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Pada akhir surat sanggup ini, terdapat tanda tangan debitur yaitu Nyonya "Y". Jika dilihat dari surat sanggup ini, penulis dapat menganalisis bahwa surat sanggup ini juga sudah berbentuk kontrak baku yang seolah-olah dibuat oleh debitur. Dengan surat sanggup ini, debitur menyatakan sanggup untuk membayar angsuran tersebut.

3. Surat Persetujuan (terlampir)

Di dalam surat persetujuan ini berisi persetujuan dari Suami Nyonya "Y" untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan setiap atau seluruh dokumen, akta atau surat apapun yang diperlukan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana dianggapnya baik dengan P.T. "X" sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan Konsumen. Selain itu untuk melakukan setiap tindakan dalam mencapai tujuannya sampai seluruh kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Surat ini juga merupakan surat yang berbentuk baku yang seolah-olah dibuat oleh suami yang memberikan persetujuan kepada istri. Pada kenyataannya surat ini sudah berbentuk klausula baku yang sudah dirancang dan dibuat oleh P.T. "X" sehingga suami hanya menandatanganinya sebagai tanda persetujuan atas segala tindakan yang dilakukan Nyonya "Y".

Jika ditinjau dari Pasal 35 UU No. 1/1974 tentang perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga wajar apabila kedua belah pihak mengetahui harta yang dimiliki suami/istri. Selanjutnya surat persetujuan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada suami/istri bahwa salah satu

diantara mereka mengangsur mobil. Pada prakteknya sebelum mewajibkan adanya surat persetujuan, terdapat suatu kasus yaitu seorang istri tidak mengetahui suaminya mengangsur sebuah mobil karena mobil tersebut tidak ada di rumahnya.¹²⁵ Hal demikian diketahui ketika terdapat surat tagihan ke rumah mereka.

4. Surat pernyataan serah terima kendaraan/ barang (terlampir)

Di dalam surat ini dinyatakan bahwa kendaraan bermotor telah diserahkan oleh Penjual dan diterima oleh Debitur sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Surat ini juga sudah berbentuk klausula baku yang seolah-olah dibuat oleh debitur. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, surat ini juga untuk melindungi kepentingan kreditur apabila debitur menyatakan bahwa barang tersebut belum diterima oleh debitur.

5. Surat Pernyataan Bersama (terlampir)

Di dalam surat pernyataan bersama ini, terdapat dua pihak yaitu:

¹²⁵*Ibid.*

a. Nyonya "Z" sebagai *administrarion head*, yang bertindak untuk dan atas nama Astra Internasional, P.T.TBK-TOYOTA yang selanjutnya disebut Penjual.

b. Nyonya "Y" yang selanjutnya disebut sebagai debitur.

Di dalam surat pernyataan bersama ini penjual dan debitur dengan ini menyatakan dengan sebenarnya beberapa hal yang dibuat untuk melindungi kepentingan kreditur. Sebagai contoh yaitu BKPB, faktur (copy asli) dan dokumen pelengkap lainnya diserahkan kepada kreditur sampai debitur melunasi seluruh hutangnya dan apabila terdapat tuntutan terhadap kreditur maka kreditur dibebaskan dari tuntutan hukum apapun. Menurut pendapat penulis, hal demikian adalah sudah sewajarnya untuk menghindari risiko-risiko negatif yang bisa merugikan pihak kreditur apabila BPKB, faktur (copy asli) dan dokumen pelengkap lainnya sudah berada di tangan debitur seperti menjaminkan mobil tersebut kepada pihak lain, mobil tersebut dapat dibawa kabur oleh debitur, bahkan mengurangi rasa tanggung jawab debitur untuk membayar angsuran mobil.

6. Surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali (terlampir)

Di dalam surat ini debitur memberikan kuasa kepada kreditur untuk melaksanakan tindakan-tindakan dan hal-hal

seperti mengambil-alih penguasaan atas kendaraan bermotor, menjual atau mengalihkan kendaraan bermotor dan menerima dari hasil penjual tersebut, untuk memperbaharui pendaftaran kendaraan bermotor atau untuk mendaftarkannya atas nama kuasa sendiri atau orang lain dan menghadap dihadapan siapapun, dan melakukan serta melaksanakan setiap dan semua hal dan tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan kuasa yang diberikan dengan surat kuasa ini. Surat kuasa ini ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, dan karenanya tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab yang disebutkan dalam pasal 1813 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Jika dilihat dari surat kuasa tersebut diatas, penulis dapat menganalisis bahwa surat kuasa ini sudah berbentuk klausula baku yang dibuat oleh pihak kreditur. Pihak debitur tidak ikut serta membuat surat kuasa ini, sehingga surat ini dibuat sepihak oleh pihak kreditur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di dalam membuat surat kuasa ini tidak terdapat kata sepakat sesuai dengan Pasal 1320 K.U.H.Perdata, tetapi surat kuasa ini ditandatangani oleh

kedua belah pihak sehingga dengan adanya tanda tangan tersebut dapat dikatakan debitur dan kreditur sepakat untuk membuat surat kuasa ini. Menurut pendapat penulis, hal demikian adalah sudah sewajarnya untuk melindungi kreditur atas kelalaian debitur. Selanjutnya di bagian akhir surat kuasa ini, terdapat klausula yang berbunyi "... dan karenanya tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab yang disebutkan dalam pasal 1813 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia." Pasal 1813 K.U.H.Perdata menyatakan:

"Pemberian Kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa."

Jika dilihat dari klausula tersebut diatas, debitur dengan alasan apapun tidak dapat mencabut kembali kuasanya. Menurut pendapat penulis adalah sudah sewajarnya untuk melindungi kepentingan kreditur atas kelalaian debitur untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan demikian apabila debitur lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka

kreditur dapat mengambil alih penguasaan atas kendaraan bermotor, menjual atau dengan cara lain mengalihkan kendaraan bermotor dan menerima hasil dari penjualan tersebut, memperbaharui registrasi/ kendaraan bermotor atau untuk mendaftarkannya atas nama kuasa sendiri atau orang lain.

7. Surat Addendum ke-1 Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen (terlampir)

Di dalam addendum ini, dibuat oleh dan antara:

- a. Tuan "A", selanjutnya disebut Pihak Pertama
- b. Nyonya "Y", selanjutnya disebut debitur
- c. Tuan "B" (Branch Manager), mewakili PT.X, selanjutnya disebut sebagai kreditur.

Selanjutnya pada intinya mereka sepakat untuk mengikatkan diri dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pihak mengakui bahwa kreditur telah memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen
- b. Para pihak mengakui bahwa fasilitas tersebut diperuntukkan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor
- c. Kreditur mengizinkan nama pihak pertama untuk dicantumkan dalam Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Selanjutnya pihak pertama

dan debitur menandatangani surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan menyerahkan BPKB asli dan dokumen lainnya kepada kreditur sampai kewajibannya selesai.

d. Walaupun BPKB dan STNK didaftarkan atas nama pihak pertama, tetapi pihak pertama dan debitur tidak mempunyai hak apapun atas kendaraan tersebut sampai seluruh kewajiban terlaksana dengan baik.

e. Selama seluruh kewajiban belum terlaksana, pihak pertama tidak berhak untuk menjual, mengalihkan menyewa, dan mengagunkan kendaraan.

f. Addendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya dan berakhir setelah kewajiban debitur selesai dilaksanakan seluruhnya.

Jika dilihat dari surat addendum diatas, maka penulis dapat menganalisis bahwa surat addendum tersebut sama seperti surat sebelumnya yaitu sudah berbentuk klausula baku yang dibuat oleh pihak kreditur. Seolah-olah surat addendum ini dibuat oleh pihak pertama, debitur dan kreditur, tetapi sebenarnya surat addendum ini dibuat secara sepihak oleh kreditur, walaupun demikian surat addendum ini adalah sah karena dibagian akhir surat ini terdapat tanda tangan para

pihak sehingga apabila pihak ketiga melihat surat ini, maka mereka akan berasumsi adanya kata sepakat diantara mereka. Sekali lagi surat addendum ini dibuat untuk melindungi kepentingan kreditur apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

8. Surat pemberian jaminan dan kuasa (terlampir)

Di dalam surat ini Debitur dan Pihak Pertama memberikan jaminan berupa kendaraan-kendaraan bermotor. Debitur, pihak pertama dan kreditur sepakat dan setuju bahwa setiap terjadinya peristiwa cidera janji yang terjadi berdasarkan salah satu perjanjian di atas, juga akan merupakan suatu peristiwa cidera janji berdasarkan perjanjian lainnya atau debitur berdasarkan perjanjian mana berhutang maka perjanjian yang lain juga dapat menjadi hutang kepada kreditur, kemudian para pihak menyetujui ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam surat Pemberian Jaminan dan Kuasa merupakan satu kesatuan dan bagian terpenting serta tidak dapat dipisahkan dari perjanjian-perjanjian tersebut di atas, antara lain tidak terbatas pada jaminan, hutang pokok, bunga, jangka waktu pembiayaan, pembayaran angsuran, denda keterlambatan membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya.

Apabila debitur dan pihak pertama tidak memenuhi seluruh kewajibannya, dengan ini debitur dan pihak pertama memberikan kuasa penuh dan tidak bisa ditarik kembali serta dengan hak substitusi kepada kreditur.

Jika dilihat dari surat pemberian jaminan dan kuasa tersebut sama halnya dengan surat-surat sebelumnya yaitu dibuat secara sepihak oleh pihak kreditur. Seolah-olah surat pemberian jaminan dan kuasa ini dibuat oleh pihak pertama, debitur dan kreditur, tetapi sebenarnya surat pemberian jaminan dan kuasa ini dibuat secara sepihak oleh kreditur, walaupun demikian surat pemberian jaminan dan kuasa ini adalah sah karena dibagian akhir surat ini terdapat tanda tangan para pihak sehingga apabila pihak ketiga melihat surat ini, maka mereka akan berasumsi adanya kata sepakat diantara mereka. Dengan adanya surat pemberian jaminan dan kuasa ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

9. Surat pernyataan status keluarga (terlampir)

Di dalam surat ini dijelaskan bahwa Debitur adalah sah dan benar sudah kawin dengan Tuan "D". Surat ini dibuat untuk melindungi kepentingan kreditur atas tuntutan dari pihak

manapun. Surat ini juga sudah berbentuk klausula baku yang dibuat oleh pihak kreditur sehingga sebagai tanda persetujuan, debitur hanya menandatangani.

10. Surat Pernyataan Kendaraan Bermotor Impor (terlampir)

Di dalam surat ini dijelaskan bahwa Kendaraan yang dijual oleh Astra International, P.T. TBK- TOYOTA adalah kendaraan bermotor Impor CBU. Jika dalam hal apapun juga timbul masalah mengenai dokumen dan pemakaian kendaraan bermotor tersebut di atas, maka debitur setuju untuk tetap melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut di atas kepada kreditur serta membebaskan kreditur dari segala tanggung jawab, risiko dan tuntutan dari pihak manapun.

Menurut analisis penulis, surat pernyataan tersebut sudah berbentuk klausula baku yang dibuat oleh kreditur, dalam hal ini debitur hanya menandatangani saja sebagai bentuk persetujuan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian - uraian yang telah dikemukakan dari BAB I - BAB IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT.X (kreditur) dengan Ny."Y" (debitur) dapat dilihat kedudukannya lebih menguntungkan pihak kreditur. Hal ini sudah sewajarnya karena tidak mungkin PT.X membuat perjanjian yang merugikan dirinya sendiri dan selain itu kreditur merupakan perusahaan pembiayaan konsumen yang memberikan kredit kepada debitur sehingga kreditur dapat membuat klausula-klausula yang menguntungkan dirinya. Kedudukan kreditur yang lebih menguntungkan dapat dilihat dari perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh PT.X. Di dalam pelaksanaan perjanjian baku, Ny."Y" hanya menyetujui perjanjian yang dibuat oleh PT.X, tanpa dapat melakukan tawar menawar. Walaupun demikian perjanjian baku dianggap sebagai perjanjian yang sah juga menurut

klausula-klausula syarat sahnya perjanjian karena dibagian akhir perjanjian tersebut terdapat tanda tangan kedua belah pihak sehingga apabila dilihat pihak ketiga terhadap perjanjian ini adalah terdapat kata sepakat diantara kedua belah pihak. Akan tetapi apabila terdapat klausula-klausula yang bertentangan dengan undang-undang maka klausula-klausula tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak. Sebagai contoh Di dalam pasal 6 perjanjian ini dinyatakan bahwa debitur akan menjaminkan barang dengan fidusia. Kemudian di dalam pasal 7 dinyatakan bahwa debitur akan menyimpan/ memakai barang untuk dan atas nama kreditur dan debitur tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan tanpa ijin kreditur, serta Pasal 9 ayat (1) huruf i yang menyatakan apabila debitur menyatakan sebagai pemilik barang merupakan suatu peristiwa cidera janji. Secara hukum isi pasal di atas bertentangan dengan K.U.H.Perdata karena di dalam K.U.H.Perdata dijelaskan bahwa setiap orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1977 ayat (1) K.U.H.Perdata. Selain itu, klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 UU No.8/1999 juga batal demi hukum.

Sebagai contoh di dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) butir 2, ketiga Pasal tersebut pada intinya adalah debitur memberikan kuasa kepada kreditur yang tidak dapat dicabut kembali untuk melakukan segala tindakan sepihak, guna kepentingan debitur. Dengan demikian menurut pendapat penulis ketiga pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir d UU No.8/1999.

2. Di dalam perjanjian ini dapat dilihat hal-hal yang akan dilakukan kreditur terhadap debitur yang cidera janji yaitu pada awalnya kreditur akan memberikan peringatan melalui telepon agar debitur membayar angsurannya. Selanjutnya apabila debitur tetap tidak membayar angsuran tersebut, pihak kreditur mendatangi kediaman debitur dan bertemu dengan debitur secara langsung. Apabila debitur tetap tidak membayar, maka kreditur meminta debitur untuk mengembalikan barang kepada kreditur, membayar semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh kreditur termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya jasa hukum, notaris, biaya penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar oleh kreditur. Selanjutnya setelah barang dikuasai

oleh kreditur, kreditur dapat menjual atau dengan cara lain melepaskan, dan memakai. Dalam hal penjualan atau pelepasan barang, dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan langsung atau transaksi lainnya. Selanjutnya jika dikaitkan dengan UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam prakteknya di dalam perjanjian ini, benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan sehingga tidak adanya kepastian hukum bagi pihak ketiga yang jujur dan tidak ada perlindungan hukum bagi kreditur (penerima fidusia) karena apabila kreditur menerima jaminan fidusia dari debitur yang tidak jujur maka yang akan dilindungi adalah pemilik yang sebenarnya, dalam hal ini adalah debitur. Selanjutnya dengan tidak didaftarkannya benda yang dibebani jaminan fidusia maka kreditur tidak mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Akibatnya, debitur tidak wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. (Pasal 29 jo. Pasal 30 UU No.42/1999 tentang jaminan fidusia.

B. SARAN

Menurut pendapat penulis sebaiknya kreditur lebih memperjelas klausula-klausula dari perjanjian yang dibuat seperti apabila terjadi suatu kejadian sebagai akibat tindakan di bidang moneter dan atau bidang-bidang lain yang akan menjadi resiko dan/ atau tanggung jawab debitur. Sebaiknya, kreditur memberikan kisaran (*range*) pada nilai berapa debitur harus mempertanggungjawabkan atas tindakan pemerintah tersebut sehingga debitur tidak diberikan beban yang cukup besar dalam menanggung hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jehani, Libertus. *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*. cet.2. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Hatta, Sri Gambir Melati. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni, 2000.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- _____. Mariam Darus et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Hukum Anti Monopoli : Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sjahdeini, Sutan Remi. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Soesilowati, Sri et al. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 12. Jakarta: Intermasa, 1990.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 13. Bandung: Intermasa, 1978.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Cet. 3. Jakarta: Prenada Mulia, 2005.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Widjaja, Rai. *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Megapoin, 2007.

UNDANG-UNDANG

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*. UU No.42, LN No.168 tahun 1999, TLN No. 3889.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU No.8 tahun 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 37, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

INTERNET

"Pembiayaan Konsumen." <http://id.wikipedia.org/wiki/Pembiayaan_konsumen>. diakses 26 Juni 2008.

Daruri, A.Deni. *Fenomena Kredit Macet*. <<http://www.cbcindonesia.com/investigasi/kasus/2007/6/3170.shtml>>. 12 Juni 2007.

KEPUTUSAN PRESIDEN

Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Lembaga Pembiayaan,*
Kepres No.61 Tahun 1988, LN No.53 Tahun 1988.

KEPUTUSAN MENTERI

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan,*
Kepmen Keuangan No.1251/KMK.013/1988.

PERATURAN MENTERI

Departemen Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang
Perusahaan Pembiayaan,* Permen Keuangan No.84/ PMK.
012/2006.